

**TINJAUAN *JARIMAH* DALAM HUKUM PIDANA ISLAM
TERHADAP *CYBER CRIME* BENTUK *DOXING* PADA PINJAMAN
*ONLINE***

(Studi di Kepolisian Daerah Jawa Timur)

SKRIPSI

Oleh
Siti Asiyah Fatmah
NIM : C73218057



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah dan Hukum

Jurusan Hukum Publik Islam

Program Studi Hukum Pidana Islam

Surabaya

2022

PERNYATAAN KEASLIAN

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Siti Asiyah Fatmah

NIM : C73218057

Fakultas : Syariah dan Hukum

Jurusan/Prodi : Hukum publik Islam/ Hukum pidana Islam

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap *Cyber Crime* Dalam Bentuk *Doxing* Pada Pinjaman Online
(Studi di Kepolisian Daerah Jawa Timur)

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 21 Juli 2022

Saya yang menyatakan,



Siti Asiyah Fatmah
NIM. C73218057


PERSETUJUAN PEMBIMBING

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Dalam hal ini menerangkan bahwa skripsi yang ditulis oleh Siti Asiyah Fatmah NIM. C73218057 telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam munaqosah.

Surabaya, 21 Juli 2022

Pembimbing


Marli Candra, LLB (Hons), MCL
NIP: 198506242019031005


PENGESAHAN

PENGESAHAN


Skripsi yang ditulis oleh Siti Asiyah Fatmah NIM C73218057 sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari, tanggal, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Pidana Islam.

Majelis munaqasah skripsi :


Penguji I


Mari Candra, LLB (Hons), MCL.
NIP. 198506242019031005


Penguji II


Dr. H. Sumarkan, M.Ag.
NIP. 196408101993031002

Penguji III


Lutfil Anshori, SH, MH.
NIP. 198311132015031001

Penguji IV


M. Pasca Zakky Muhajir Ridlwan, SH., M.Kn
NUP. 202111015

Surabaya, 8 Agustus 2022

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Dekan,



Dr. Hj. Suqiyah Musyafa'ah, M.Ag.
NIP. 196303271999032001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Siti Asiyah Fatmah
NIM : C73218057
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Pidana Islam
E-mail address : sitiasiyahfatmah@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

Tinjauan Jarimah Dalam Hukum Pidana Islam Terhadap Cyber Crime Bentuk Doxing Pada Pinjaman Online

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 1 September 2022

Penulis

(Siti Asiyah Fatmah)

ABSTRAK

Salah satu perkembangan kejahatan di dunia maya (*cyber crime*) saat ini lebih meluas dengan model-model kejahatan salah satunya kejahatan *doxing*. Kejahatan *doxing* ini sangat mengkhawatirkan keamanan data pribadi seseorang. Kegiatan *doxing* kerap kali terjadi dengan *locus* dunia maya dan teknologi sebagai basis kejahatannya. Pada kesempatan ini penulis mengangkat kasus *doxing* pada pinjaman *online* karena kerap kali terjadi ancaman keamanan data pribadi seseorang dalam pinjaman *online*. Penelitian ini diharapkan dapat menjawab permasalahan keresahan pengguna layanan *online* yang wajib menyetorkan identitas pribadi untuk bisa melakukan transaksi elektronik.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian lapangan (empiris) dengan metode pendekatan penelitian studi kasus, Undang-Undang, dan konseptual. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer Kepolisian Daerah Jawa Timur dan Undang-Undang ITE. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis dengan pola pikir deduktif yang menggunakan kerangka umum hukum pidana Islam sebagai alat analisis terhadap *cyber crime* dalam bentuk *doxing*.

Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa kasus *cyber crime* dalam bentuk *doxing* Islamnya kasus *doxing* pada pinjaman *online* ini bisa mencederai kehormatan seseorang dikarenakan mengancam kebocoran data diri seseorang yang melakukan layanan pinjaman *online*. *Doxing* masuk dalam klasifikasi hukum pidana Islam kontemporer dengan asas yang sesuai dalam penelitian ini adalah asas legalitas dan asas *al-amr bil-ma'rūf an-nahyi 'an al-munkar*, asas legalitas ditunjukkan dengan adanya *ja'īmah ta'zīr* yang disamakan dalam hukum pidana di Indonesia dengan UU ITE bagi pelaku kasus *doxing* dan asas *al-amr bil-ma'rūf an-nahyi 'an al-munkar* ditunjukkan dengan kejahatan ini mengancam kehormatan seseorang. Praktik *doxing* pada pinjaman *online* dalam hukum pidana merupakan praktik kejahatan yang terkonsep dengan menggunakan basis sistem yang berisikan data pribadi seseorang yang digunakan kembali untuk melakukan kejahatan dengan tujuan untuk melakukan proses penagihan dengan berbagai cara. Tentunya tidak cukup penyelesaiannya hanya menggunakan pertimbangan hukum dari KUHP namun dijawab dengan menggunakan instrumen Undang-Undang ITE tentang ketentuan pidanaannya pada pasal 27, 30, dan 32 untuk menjawab permasalahan ini.

Berdasarkan kesimpulan diatas maka penulis berharap untuk bagi pengguna layanan pinjaman *online* berhati-hati atas data pribadi dalam melakukan transaksi elektronik serta mendukung agar badan legislatif DPR-RI segera mengesahkan RUU Perlindungan Data Pribadi sebagai prolegnas tahun 2022 untuk melindungi keamanan data dalam transaksi elektronik.

DAFTAR ISI

| | |
|--|-----|
| PERNYATAAN KEASLIAN | ii |
| PERSETUJUAN PEMBIMBING | iii |
| PENGESAHAN | iv |
| MOTTO | v |
| ABSTRAK..... | vi |
| KATA PENGANTAR | vii |
| DAFTAR ISI..... | ix |
| DAFTAR TRANSLITERASI | xii |
| BAB I..... | 1 |
| PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar belakang masalah | 1 |
| B. Identifikasi dan batasan masalah..... | 9 |
| C. Rumusan masalah | 10 |
| D. Tujuan penelitian | 11 |
| E. Kajian pustaka | 11 |
| F. Kegunaan hasil penelitian..... | 14 |
| G. Definisi operasional | 15 |
| H. Metode penelitian | 16 |
| I. Sistematika pembahasan | 20 |
| BAB II..... | 22 |
| JARIMAH DALAM HUKUM PIDANA ISLAM TENTANG <i>CYBER CRIME</i> DALAM BENTUK <i>DOXING</i> | 22 |
| A. Hukum pidana Islam tentang <i>cyber crime</i> dalam bentuk <i>doxing</i> | 22 |
| 1. Ruang lingkup hukum pidana Islam | 22 |
| 2. Klasifikasi kejahatan menurut hukum pidana Islam | 27 |
| 3. Tinjauan hukum pidana Islam terhadap <i>cyber crime</i> | 29 |
| B. Hukum pidana tentang <i>cyber crime</i> dalam bentuk <i>doxing</i> | 31 |
| 1. Ruang lingkup hukum pidana | 31 |
| 2. Klasifikasi hukum pidana | 36 |
| 3. <i>Cyber crime</i> dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia..... | 38 |
| 4. Ruang lingkup kasus <i>doxing</i> | 50 |
| BAB III | 55 |

| | |
|--|----|
| A. Gambaran Umum Ditreskrimsus Kepolisian Daerah Jawa Timur..... | 55 |
| 1. Profil Ditreskrimsus Kepolisian Daerah Jawa Timur..... | 55 |
| 2. Visi dan Misi Ditreskrimsus Kepolisian Daerah Jawa Timur..... | 57 |
| B. Gambaran Umum <i>Cyber Crime</i> dalam Bentuk <i>Doxing</i> pada Pinjaman <i>Online</i> | 58 |
| C. Deskripsi <i>Cyber Crime</i> dalam Bentuk <i>Doxing</i> pada Pinjaman <i>online</i> | 60 |
| 1. Motif pelaku dalam kasus <i>doxing</i> pada pinjaman <i>online</i> | 61 |
| 2. Modus operandi dalam kasus <i>doxing</i> pada pinjaman <i>online</i> | 62 |
| 3. Pertanggungjawaban pidana pelaku terhadap kasus <i>doxing</i> pada data pengguna layanan pinjaman <i>online</i> | 62 |
| D. Upaya perlindungan hukum terhadap korban kasus <i>doxing</i> pada pinjaman <i>online</i> | 64 |
| E. Data kasus <i>cyber crime</i> di Kepolisian Daerah Jawa timur dan Kasus <i>doxing</i> pada pinjaman <i>online</i> | 65 |
| BAB IV | 68 |
| TINJAUAN <i>JARĪMAH</i> DALAM HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP <i>CYBER CRIME</i> BENTUK <i>DOXING</i> PADA PINJAMAN <i>ONLINE</i> | 68 |
| A. Tinjauan <i>jarīmah</i> dalam hukum pidana Islam terhadap <i>cyber crime</i> dalam bentuk <i>doxing</i> pada pinjaman <i>online</i> | 68 |
| B. Praktik hukum pidana terhadap <i>cyber crime</i> dalam bentuk <i>doxing</i> pada pinjaman <i>online</i> | 75 |
| BAB V..... | 82 |
| PENUTUP..... | 82 |
| A. Kesimpulan | 82 |
| B. Saran | 83 |
| DAFTAR PUSTAKA..... | 85 |

DAFTAR TABEL

| Tabel | Halaman |
|--|---------|
| Table 1 Jumlah Kasus Cyber Crime di Jawa Timur tahun 2020-2021 | 65 |



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Ali, Zainuddin. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Arief, Barda Nawawi. *Asas Legalitas Dalam Islam (Bahan Ajar Kuliah Perbandingan Hukum Pidana Pascasarjana UNDIP)*. Semarang: UNDIP, 2014.
- Arief, Barda Nawawi. *Bunga Rampai, Kebijakan Hukum Pidana, Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*. Jakarta: Kencana Prena Media Group, 2008.
- Arief, Barda Nawawi. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002.
- Arief, Barda Nawawi. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003.
- Arief, Barda Nawawi. *Kriminalisasi Kebebasan Pribadi dan Pornografi dan Pornoaksi dalam Prespektif Kebijakan Hukum Pidana; Seminar Kriminalisasi Kebebasan Pribadi dan Pornografi dan Pornoaksi*. Semarang: FH UNDIP, 2005.
- Arief, Barda Nawawi. *Pembaharuan Hukum Pidana Dalam Perspektif Kajian Perbandingan*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005.
- Arief, Barda Nawawi. *Tindak Pidana Mayantara Perkembangan Kajian Cyber Crime di Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006.
- Audah, Abdul Qadir. *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam Jilid I*. Jakarta: PT. Rehal Publika, 2007.
- Ibrahim, Duski. *Al-Qawa'id Al-Maqashidiyah (Kaidah-Kaidah Maqashid)*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2019.
- Ilyas, Amir. *Asas-Asas Hukum Pidana: Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan*. Yogyakarta: Rangkang Offset, 2012.
- Irfan, M. Nurul, dan Masyrofah. *Fiqh Jinayah*. 1 ed. Jakarta: Amzah, 2018.
- Kusumaatmaja, Mochtar. *Pembinaan Hukum dalam Rangka Pembangunan Nasional*. Bandung: Binacipta, 1975.
- Marsaid. *Al-Fiqh Al-Jinayah (Hukum Pidana Islam); Memahami Tindak Pidana dalam Hukum Islam*. Palembang: CV. Amanah, 2020.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2011.
- Matthews, Roney. *A Study of Doxing, its Security Implications and Mitigation Strategies for Organization*. Canada: Concordia University Collage of

- Alberta, 2017.
- Mubarok, Nafi'. *Suplemen Hukum Pidana*. Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2020.
- Muladi, dan Barda Nawawi Arief. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni, 1992.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Poernomo, Bambang. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Yogyakarta: Liberty, 1988.
- RI, Depag. *Al-Qur'an dan Tafsirnya*. III. Jakarta: Depag RI, 2009.
- RI, Depag. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Bandung: Syamil Qur'an, 2009.
- Santoso, Topo. *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016.
- Santoso, Topo. *Membumikan Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Gema Insani, 2003.
- Satria, Hariman. *Anatomi Hukum Pidana Khusus*. Yogyakarta: UII Press, 2004.
- Shihab, Muhammad Quraish. *Tafsir Al-Misbah; Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*. In III, III., 429–31. Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Siyoto, Sandu, dan M. Ali Sodik. *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 2006.
- Subekti. *Kamus Hukum*. Jakarta: Pradnya Paramita, 1983.
- Sutanto. *Cyber Crime: Motif dan Penindakan*. Jakarta: Pensil, 2005.
- Utrecht. *Hukum Pidana I*. Surabaya: Pustaka Tinta Mas, 1994.
- Wahid, Abdul. *Kejahatan Mayantara*. Cet. I. Bandung: Refika Aditama, 2005.

JURNAL

- Adnan, Muhammad Aulia. "Aspek Hukum Protokol Pembayaran Visa/Mastercard Secure Electronic Transaction (SET)". (Skripsi) - *Fakultas Hukum Universitas Indonesia*. Depok: UI Press, 2001.
- Anggraeni, Wati. "Aspek Pidana Perbuatan Penyebaran data Pribadi di Media Sosial." *Jurnal Universitas Trunojoyo Madura*, n.d., 1.
- Douglas, David. M. "Doxing: A Conceptual Analysis." *Ethics and Information Technology XVII*, no. 3 (2016): 200.
- Fuady, M. E. "Cybercrime: Fenomena Kejahatan melalui Internet di Indonesia."

MediaTor VI, no. 2 (2005): 258.

Gunawan, Hendra. "Tindak Kejahatan Cyber Crime Dalam Perspektif Fikih Jinayah." *Jurnal el-Qonuniy* VI, no. 1 (2020): 96.

Hakim, Ari Rahmad. "Pengaturan Bisnis Pinjaman Secara Online atau Fintech Menurut Hukum Positif Indonesia." *Ganec Swara: Jurnal Universitas Mahassaraswati Mataram* XIV, no. 1 (2020): 464–75.

Lintang, Khinanti Cahya. "Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Cyber Crime dalam Bentuk Pencurian Data Pribadi." *Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya*, 2019, 3.

Nashir, Muhammad. "Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Cyber Crime dalam Bentuk Spam." *Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya*, 2010, 3.

"No Title." *Jurnal Hukum X*, no. 24 (2003): 119–28.

Nur, Muhammad. *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Pidana Islam*. Banda Aceh: Yayasan PeNA, 2020.

Pardosi, Rodes Ober Adi Guna, dan Yuliana Primawardani. "Perlindungan Hak Pengguna Layanan Pinjaman Online Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia." *Jurnal HAM XI*, no. 3 (2020): 353.

Winarno. "Dinamisasi Hukum Islam: Suatu Pendekatan dalam Kerangka Metodologi Ushul Fiqh." *Jurnal Nurani XVI*, no. 1 (2016): 101.

Zaman, Akbari Amarul. "Pertanggungjawaban Pidana Kebocoran Data BPJS Dalam Perspektif UU ITE." *Jurnal De Juncto Delicti I*, no. 2 (2021): 146.

WAWANCARA

Charisma, Niken. *Wawancara*. Subdit Siber Polda Jawa Timur, 2022.

Lourensa, Fericha. *Wawancara*. Kantor Hukum Nenggala Alugoro, 2022.